



PENGUMUMAN  
NOMOR SEK-KP.02.01-323

TENTANG  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**A. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN**

1. 11 (sebelas) Unit Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**B. JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN**

Jabatan dan jumlah alokasi kebutuhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

**C. KRITERIA PELAMAR**

1. **Kebutuhan Umum** merupakan Pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. **Kebutuhan Khusus** terdiri dari:
  - a. **Putra/Putri Kalimantan** merupakan Pelamar yang berdomisili di Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN;
  - b. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan (disabilitas) fisik tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat/derajat 1 (satu).

**D. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia pada saat mendaftar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Non SLTA Sederajat dan SLTA Sederajat;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan pada Unit Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sesuai dengan rentang waktu tanggal kelulusan);
12. Pelamar dengan Formasi Jabatan Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Pemula dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*). Apabila Pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan *e-KTP* dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut;
13. Tinggi badan untuk pelamar dengan kualifikasi SLTA Sederajat:
  - a. Pria minimal 163 cm;
  - b. Wanita minimal 158 cm.
14. Pelamar merupakan lulusan :
  - a. **Jenis Kebutuhan Umum**
    - 1) Kebutuhan Jabatan Widyaiswara – Ahli Pertama:
      - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Magister S-2 dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
      - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Magister S-2 dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima).
    - 2) Kebutuhan Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Pemeriksa Paten Ahli Pertama, Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Pertama, dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama:
      - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 Sederajat dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
      - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 Sederajat dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima).

- 3) Kebutuhan Jabatan Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama:
  - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Profesi Dokter dan/atau Profesi Dokter Gigi dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Profesi Dokter dan/atau Profesi Dokter Gigi dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - c) Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- 4) Kebutuhan Jabatan Asisten Apoteker Terampil, Bidan Terampil dan Perawat Terampil:
  - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Diploma III dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Diploma III dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - c) Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- 5) Kebutuhan Jabatan Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Pemula:
  - a) SLTA Sederajat yang berasal dari Sekolah Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - b) SLTA Sederajat yang berasal dari Sekolah Luar Negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

**b. Jenis Kebutuhan Putra/Putri Kalimantan**

- 1) Kebutuhan Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Pemeriksa Paten Ahli Pertama, Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, dan Penerjemah Ahli Pertama:
  - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 Sederajat dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);

- b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 Sederajat dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
- 2) Kebutuhan Jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama:
  - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Gigi Sederajat dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Gigi Sederajat dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - c) Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- 3) Kebutuhan Jabatan Perawat Terampil:
  - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Diploma III dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Diploma III dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - c) Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

**c. Jenis Kebutuhan Disabilitas**

- 1) Kebutuhan Jabatan Widyaiswara – Ahli Pertama:
  - a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Magister S-2 dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Magister S-2 dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima).
- 2) Kebutuhan Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Pemeriksa Paten Ahli Pertama, Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Pertama, dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama:

- a) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 Sederajat dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
- b) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 Sederajat dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima).

## E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/> dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/ Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Perekaman *e-KTP* yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / Instansi yang berwenang;
2. Setelah melakukan pendaftaran, Pelamar memperoleh *username* dan *password*;
3. Pelamar diwajibkan untuk mengingat *username* dan *password* pada akun pendaftaran;
4. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan kebutuhan ASN;
6. Dalam hal Pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat **dikenakan sanksi** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## F. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar wajib melakukan unggah dokumen pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/> berupa:

### 1. Dokumen Persyaratan Kebutuhan Jabatan Non SLTA

#### a. Kebutuhan Umum

- 1) *Scan* berwarna Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai dapat diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id>) serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id/>);
- 2) *Scan* berwarna Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai dapat diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id>) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id/>);
- 3) *Scan* berwarna Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) atau Surat Keterangan Perekaman *e-KTP* yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / Instansi yang berwenang;
- 4) *Scan* berwarna Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- 5) Pas foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah;
- 6) *Scan* berwarna Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- 7) *Scan* berwarna Transkrip nilai dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
- 8) *Scan* berwarna Surat penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (dokumen digabungkan dengan Ijazah atau Transkrip Nilai);

- 9) Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi program studi Pelamar yang berasal dari laman <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki Perguruan Tinggi pelamar;
- 10) Scan berwarna Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, khusus kebutuhan Jabatan Tenaga Kesehatan.

**b. Kebutuhan Putra/Putri Kalimantan**

- 1) Scan berwarna Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai dapat diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id>) serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>);
- 2) Scan berwarna Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai dapat diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id>) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>);
- 3) Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) **dengan domisili Kalimantan** atau Surat Keterangan Perekaman *e-KTP* yang masih berlaku dan menerangkan Pelamar **merupakan penduduk Kalimantan** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/ Instansi yang berwenang;
- 4) Scan berwarna Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- 5) Pas foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah;
- 6) Scan berwarna Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- 7) Scan berwarna Transkrip nilai dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
- 8) Scan berwarna Surat penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (dokumen digabungkan dengan Ijazah atau Transkrip Nilai);
- 9) Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi program studi Pelamar yang berasal dari laman <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki Perguruan Tinggi pelamar;
- 10) Scan berwarna Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, khusus kebutuhan Jabatan Tenaga Kesehatan.

**c. Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

- 1) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) s.d. 9);
- 2) Scan berwarna Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis disabilitas **paling tinggi tingkat/derajat 1 (satu)** dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri;
- 3) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari Pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Pada video tersebut Pelamar harus memperlihatkan kondisi fisik Pelamar sebagai media untuk Panitia dalam melakukan verifikasi dengan mengetahui jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya pelamar secara visual. Dokumen video tersebut diunggah melalui akun **Youtube** masing-masing Pelamar dan selanjutnya menyampaikan tautan (*link*) video tersebut pada akun pendaftaran SSCASN 2024 masing-masing Pelamar.

## 2. Dokumen Persyaratan Kebutuhan Jabatan SLTA

- a. Scan berwarna Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai dapat diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id>) serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>);
- b. Scan berwarna Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai dapat diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id>) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>);
- c. Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/ Instansi yang berwenang;
- d. Scan berwarna Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- e. Pas foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah;
- f. Dokumen kelulusan pendidikan, yang terdiri dari:
  - 1) Scan berwarna Ijazah ;
  - 2) Scan berwarna Transkrip/Daftar Nilai;
  - 3) Scan berwarna Surat Penyetaraan ijazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan Luar Negeri atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi lulusan pesantren/madrasah (dokumen digabungkan dengan Ijazah atau Transkrip/Daftar Nilai).
- g. Scan berwarna Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada e-KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP.

Pelamar kualifikasi pendidikan Non SLTA dan SLTA Sederajat yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman: <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>.

## G. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Peserta dengan Kualifikasi Pendidikan **Non SLTA** jenis kebutuhan **Umum, Putra/Putri Kalimantan dan Penyandang Disabilitas**.
  - a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot 40% dari total nilai akhir;
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% dari total nilai akhir, terdiri dari:
    - 1) Substansi jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot 50% dari total nilai SKB penilaian berdasarkan perankingan;
    - 2) Tes Kesehatan dan Psikotes bobot 10% dari total nilai SKB, bersifat menggugurkan;
    - 3) Tes Praktik Kerja bobot 30% dari total nilai SKB, bersifat tidak menggugurkan
    - 4) Wawancara dengan bobot 10% dari total nilai SKB bersifat tidak menggugurkan.
2. Tahapan Seleksi Peserta dengan Kualifikasi Pendidikan **SLTA Sederajat** jenis kebutuhan **Umum**.
  - a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot 40% dari total nilai akhir;



- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% dari total nilai akhir, terdiri dari:
  - 1) Substansi jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot 50% dari total nilai SKB;
  - 2) Tes Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes dengan bobot 10% dari total nilai SKB, bersifat menggugurkan;
  - 3) Tes Kesamaptaan dan Keterampilan dengan bobot 30% dari total nilai SKB bersifat tidak menggugurkan;
  - 4) Wawancara dengan bobot 10% dari total nilai SKB bersifat tidak menggugurkan.
3. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi Pelamar kualifikasi pendidikan **Non SLTA**, lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan provinsi yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada di laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Bagi Pelamar dengan kualifikasi pendidikan **SLTA Sederajat** lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada *e-KTP* atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat.

## H. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi pada jabatan jenjang pendidikan Non SLTA jenis kebutuhan Umum, Putra/Putri Kalimantan dan Disabilitas didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman;
2. Khusus jenis kebutuhan Penyandang Disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian jenis dan tingkat/derajat kriteria Disabilitas;
3. Kelulusan seleksi Administrasi pada kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman;
4. Setelah dilakukan verifikasi dokumen persyaratan, bagi Pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka pelamar tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diberikan kartu Peserta ujian, dan bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu Peserta ujian dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
5. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah Pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat masuk peringkat terbaik 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan pada masing-masing jabatan dengan memperhatikan jenis kebutuhan dan pengelompokan yang sama;
7. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Non SLTA Sederajat yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan masuk peringkat terbaik 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu Tes Kesehatan dan Psikotes. Apabila Pelamar tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dan dinyatakan gugur;
8. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan masuk peringkat terbaik 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu Tes Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes. Apabila Pelamar tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dan dinyatakan gugur;



9. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya.

## I. LAIN-LAIN

1. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023;
2. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
  - b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
  - c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
  - f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar;
5. Bagi Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi, dan tidak lulus pada kelulusan akhir, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari untuk menjawab sanggahan tersebut;
6. Bagi Pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa dengan alasan apa pun, dinyatakan **gugur**;
7. Pelaksanaan tes kesamaptan bagi Jabatan Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Pemula, dilakukan sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor KEP/698/XII/2011, pelaksanaan Seleksi Kesamaptan dibedakan jenis/metode dan sistem penilaiannya berdasarkan jenis kelamin (pria dan wanita). Hal ini sesuai dengan alokasi kebutuhan yang tersedia (kuota pria dan/atau kuota wanita). Bagi Pelamar wanita yang sedang hamil, tidak ada perlakuan khusus dalam seleksi kesamaptan, apabila tetap bersedia mengikuti seleksi maka wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh suami dan/atau pihak keluarga yang menyatakan bersedia menanggung segala risikonya dan tidak akan menuntut kepada Panitia;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan atau data Pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka Panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan Pelamar yang bersangkutan;
9. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir kemudian mengundurkan diri atau digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
10. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, akan dilaporkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk diberikan sanksi yaitu tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan CPNS 2 (dua) periode berikutnya;

11. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2023 kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024;
12. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya**;
13. **Kelulusan Pelamar adalah prestasi Pelamar sendiri**. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
14. **Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan** terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024. Apabila ditemukan hal tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
15. **Keputusan Panitia Seleksi bersifat FINAL** dan tidak dapat diganggu gugat;
16. Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
17. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;
18. Pelamar agar intens memonitor perkembangan informasi melalui:
  - a. Laman resmi <https://casn.kemenumham.go.id/>;
  - b. Akun media sosial X (Twitter) **@CASNkumham** dan Instagram: **@birosdmsetjenkumham**.

Pelamar dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 melalui layanan *Helpdesk* berupa pesan singkat *Whatsapp* pada nomor: **+62878 4030 2006**.

#### J. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Online ( <a href="https://daftar-sscASN.bkn.go.id">https://daftar-sscASN.bkn.go.id</a> )	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CAT BKN	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CAT BKN	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CAT BKN	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CAT BKN	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT BKN	20 November s.d. 17 Desember 2024

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT BKN	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman <https://casn.kemenkumham.go.id/>.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik, **SALAM PEMBAHARUAN.**

Jakarta, 19 Agustus 2024  
Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

## LAMPIRAN

Pengumuman Sekretaris Jenderal

Nomor : SEK-KP.02.01-323

Tanggal : 19 Agustus 2024

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN				
			UMUM	KHUSUS		JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
				Putra/Putri Kalimantan	Disabilitas		
1.	Ahli Pertama - Widyaiswara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-2 MANAJEMEN</li> <li>- S-2 STUDI KEBIJAKAN</li> <li>- S-2 HUKUM</li> <li>- S-2 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</li> <li>- S-2 TEKNIK KOMPUTER</li> <li>- S-2 ILMU INFORMATIKA</li> <li>- S-2 ILMU MANAJEMEN</li> <li>- S-2 ILMU KOMPUTER</li> <li>- S-2 TEKNOLOGI INFORMASI</li> <li>- S-2 SISTEM INFORMASI</li> <li>- S-2 PSIKOLOGI</li> <li>- S-2 ILMU POLITIK</li> <li>- S-2 KEBIJAKAN PUBLIK</li> </ul>	4	-	1	5	Unit Pusat
2.	Ahli Pertama – Kurator Keperdataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 HUKUM</li> <li>- S-1 AKUNTANSI</li> </ul>	45	-	5	50	Kantor Wilayah
3.	Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang-undangan	S-1 HUKUM	239	2	32	273	Unit Pusat dan Kantor Wilayah

4.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 SISTEM INFORMASI</li> <li>- S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI</li> <li>- S-1 MANAJEMEN</li> <li>- S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK</li> <li>- S-1 ILMU PEMERINTAHAN</li> <li>- S-1 TEKNIK INFORMATIKA</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI NEGARA</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI PUBLIK</li> </ul>	95	2	18	115	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
5.	Ahli Pertama – Pemeriksa Paten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 TEKNIK DIRGANTARA</li> <li>- S-1 TEKNIK ELEKTRO</li> <li>- S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK</li> <li>- S-1 TEKNIK FISIKA</li> <li>- S-1 TEKNIK INDUSTRI</li> <li>- S-1 TEKNIK KIMIA</li> <li>- S-1 ILMU KOMPUTER</li> <li>- S-1 ILMU INFORMATIKA</li> <li>- S-1 TEKNIK KOMPUTER</li> <li>- S-1 TEKNIK MESIN</li> <li>- S-1 TEKNIK PERMINYAKAN</li> <li>- S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN</li> <li>- S-1 TEKNIK SIPIL</li> <li>- S-1 REKAYASA HAYATI</li> <li>- S-1 REKAYASA TEKSTIL</li> <li>- S-1 FARMASI</li> <li>- S-1 BIOLOGI</li> <li>- S-1 KIMIA</li> </ul>	15	1	4	20	Unit Pusat
6.	Ahli Pertama – Pemeriksa Desain Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 SENI RUPA</li> <li>- S-1 SENI MURNI</li> <li>- S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI</li> </ul>	20	1	4	25	Unit Pusat

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL</li> <li>- S-1 DESAIN INTERIOR</li> <li>- S-1 REKAYASA KOMPUTER</li> <li>- S-1 TEKNIK KOMPUTER</li> <li>- S-1 REKAYASA INDUSTRI</li> <li>- S-1 TEKNIK INDUSTRI</li> <li>- S-1 REKAYASA MESIN</li> <li>- S-1 TEKNIK MESIN</li> </ul>					
7.	Ahli Pertama – Analisis Hukum	S-1 HUKUM	186	3	29	218	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
8.	Ahli Pertama – Analisis Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 EKONOMI</li> <li>- S-1 AKUNTANSI</li> <li>- S-1 MANAJEMEN</li> <li>- S-1 ILMU KOMUNIKASI</li> <li>- S-1 HUKUM</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI PUBLIK</li> <li>- S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL</li> <li>- S-1 ILMU PEMERINTAHAN</li> <li>- S-1 ILMU POLITIK</li> </ul>	202	3	19	224	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
9.	Ahli Pertama – Auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI PAJAK</li> <li>- S-1 HUKUM</li> <li>- S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL</li> <li>- S-1 AKUNTANSI</li> <li>- S-1 ILMU POLITIK</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI BISNIS</li> <li>- S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL</li> <li>- S-1 SISTEM INFORMASI</li> <li>- S-1 MANAJEMEN</li> <li>- S-1 ILMU INFORMATIKA</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI NEGARA</li> <li>- S-1 TEKNIK INFORMATIKA</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI PUBLIK</li> </ul>	29	2	4	35	Unit Pusat



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 TEKNIK SIPIL</li> <li>- D-IV AKUNTANSI</li> <li>- D-IV MANAJEMEN</li> <li>- D-IV ADMINISTRASI PUBLIK</li> <li>- D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK</li> <li>- D-IV ADMINISTRASI PAJAK</li> <li>- D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK</li> <li>- D-IV ADMINISTRASI BISNIS</li> <li>- D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK</li> </ul>					
10.	Ahli Pertama – Penerjemah – Penerjemah Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 BAHASA INGGRIS</li> <li>- S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS</li> <li>- S-1 SASTRA INGGRIS</li> </ul>	15	1	2	18	Unit Pusat
11.	Ahli Pertama – Analisis Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 SENI MURNI</li> <li>- S-1 SASTRA INGGRIS</li> <li>- S-1 BAHASA INGGRIS</li> <li>- S-1 EKONOMI</li> <li>- S-1 KIMIA</li> <li>- S-1 BIOLOGI</li> <li>- S-1 ILMU KOMPUTER</li> <li>- S-1 ILMU INFORMATIKA</li> <li>- S-1 STATISTIKA</li> <li>- S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL</li> <li>- S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI</li> <li>- S-1 TEKNIK ELEKTRO</li> <li>- S-1 TEKNIK MESIN</li> <li>- S-1 FARMASI</li> <li>- S-1 ILMU KOMUNIKASI</li> <li>- S-1 SAINS KOMUNIKASI</li> <li>- S-1 HUKUM</li> <li>- S-1 MUSIK</li> <li>- S-1 MANAJEMEN</li> </ul>	82	-	15	97	Kantor Wilayah

		- S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN					
12.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	- S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - D-IV TEKNIK INFORMATIKA	365	7	49	421	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
13.	Ahli Pertama – Dokter (Umum)	PROFESI DOKTER	125	-	-	125	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
14.	Ahli Pertama – Dokter Gigi (Umum)	PROFESI DOKTER GIGI	49	1	-	50	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
15.	Terampil – Asisten Apoteker	D-III FARMASI	6	-	-	6	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
16.	Terampil – Bidan	D-III KEBIDANAN	49	-	-	49	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
17.	Terampil – Perawat	D-III KEPERAWATAN	124	1	-	125	Unit Pusat dan Kantor Wilayah
18.	Pemeriksa Keimigrasian - Pemula	SMA/SLTA SEDERAJAT	Pria = 1527 Wanita=1509	-	-	3036	Kantor Wilayah
19.	Penjaga Tahanan	SMA/SLTA SEDERAJAT	Pria =2927 Wanita=1251	-	-	4178	Kantor Wilayah
<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>			<b>8864</b>	<b>24</b>	<b>182</b>	<b>9070</b>	<b>11 Unit Pusat dan 33 Kantor Wilayah</b>



Sekretaris Jenderal,

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.